QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DISUSUN OLEH:

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN ACEH BARAT

TAHUN 2017

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 63);

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera Ulang;

17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120);

Dengan . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 153), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 angka I dihapus, ditambah satu angka yakni angka III, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

I. Dihapus

II. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

A. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Poli Umum	10.000
2	UGD/Daycare	21.500
3	Rujukan dari Puskesmas	18.500

B. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Daycare	100.000

C. Tindakan Bedah di Luar Kamar Operasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Bedah Minor Ringan	71.500
2	Bedah Minor Sedang	107.500
3	Non Bedah	36.000

D. Tarif . . .

D. Tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Poli KIA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	
1	Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)	25,000 /kunjungan	Standar 4 kali
2	Ibu Nifas	25,000 /kunjungan	Standar 4 kali
3	Neonatus	25,000 /kunjungan	
4	Balita	25,000 /kunjungan	
5.	Imunisasi Dasar bagi Ibu Hamil dan Bayi	3,000 s/d 6,000	sesuai kapitasi
5.	Pelayanan KB a. Pemasangan Implan b. Pelepasan implant c. Pemasangan IUD d. Pencabutan IUD e. Suntik f. Pil	 100,000/paket 100,000/paket 100,000/paket 100,000/paket 15,000 15,000	

E. Tarif Tindakan Asuhan Kebidanan dan Ginekologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Partus Normal a. Ditolong dokter Umum b. Ditolong Bidan	 357.500 214.500
2	Partus dengan penyulit ringan	500.000
3	Curetase Ringan	464.200

F. Pelayanan Resusitasi Neonatus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Partus Normal	107.500
2	Partus Ringan	143.000

G. Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Glukosa	21.500
2	Cholesterol Total	23.000
3	Asam Urat	24.500
4	Hb	12.000
5	Malaria	16.000
6	Golongan Darah	14.500
7	Leukosit	12.000
8	Feses Lengkap	15.000
9	Urine Lengkap	15.000

H. Bahan . . .

H. Bahan Habis Pakai (BHP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Bahan Habis Pakai	14.500

I. Pelayanan Medis Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Tempel	
	a. Sementara	14.500
	b. Amalgam	21.500
2	Scalling	21.500

J. Pelayanan Mobil Ambulance dan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jarak	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Radius dalam kota	5 Km	71.500
2	Luar Kota	< 300 Km	6.500/Km
3	Luar Kota	> 300 Km	6.500/Km

K. Pelayanan Pemeriksaan untuk Pemberian Surat Keterangan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Untuk Mendapatkan SIM	15.000
2	Untuk Melamar Pekerjaan	15.000
3	Untuk Keterangan Sakit, Hamil dll	15,000
4	Untuk Menjadi PNS	22,000

III. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) DI DINAS KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	5
A.	Paket Sederhana	
	1. Penelitian	
	- D-III	225.000,-/hari
	- D-IV /S1	250.000,-/hari
	- S2	650.000,-/hari
	2. Magang	
	- D-III	250.000,-/hari
	- D-IV / S1	350.000,-/hari
	- S2	400.000,-/hari

3. Penelitian . . .

	3. Penelitian data Awal - D-III - D-IV /S1	 225.000,-/hari 250.000,-/hari
B.	Paket Sedang	
	1. Penelitian - D-III - D-IV /S1 - S2	 325.000,-/hari 350.000,-/hari 750.000,-/hari
	2. Magang - D-III - D-IV / S1 - S2	 300.000,-/hari 330.000,-/hari 350.000,-/hari
	3. Penelitian data Awal - D-III - D-IV /S1	 325.000,-/hari 350.000,-/hari
C.	Paket Canggih	
	1. Penelitian - D-III - D-IV /S1 - S2	 400.000,-/hari 450.000,-/hari 750.000,-/hari
	4. Magang - D-III - D-IV / S1 - S2	 360.000,-/hari 380.000,-/hari 400.000,-/hari
D.	Paket Khusus	
	1. Penelitian - D-III - D-IV /S1 - S2	 500.000,-/hari 525.000,-/hari 750.000,-/hari
	2. Magang - D-III - D-IV / S1	 560.000,-/hari 586.000,-/hari
	3. Penelitian data Awal - D-III - D-IV /S1	 575.000,-/hari 600.000,-/hari
E.	Praktek Kerja Lapangan (Mahasiswa)	10.000,-/hari
F.	Kelompok Kerja Praktek (Mahasiswa)	15.000,-/hari
G.	Tes Narkoba - Umum - Pelajar	 150.000,-/tes 100.000,-/tes

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Rumah Tangga Kecil	10.000,-/bulan
2	Rumah Tangga Sedang/Besar	15.000,-/bulan
3	Toko Kecil/Sedang	20.000,-/bulan
4	Toko Besar/Grosir/Swalayan	30.000,-/bulan
5	Warung Kecil/Warung Nasi	25.000,-/bulan
6	Warung Kopi	20.000,-/bulan
7	Kios/Los	20.000,-/bulan
8	Bengkel/Doorsmeer	20.000,-/bulan
9	PT/CV/UD	25.000,-/bulan
10	Hotel	80.000,-/bulan
11	Losmen/Wisma dan sejenisnya	70.000,-/bulan
12	PLN/PDAM/Bank/BUMN/BUMD /Apotik	50.000,-/bulan
13	RSUD	250.000,-/bulan
14	Pemotongan Hewan/Pedagang Daging pada Hari Meugang	25.000,-/hari
15	Asrama	70.000,-/bulan
16	Panti Asuhan	20.000,-/bulan
17	Restoran/Rumah Makan Siap Saji	100.000,-/bulan
18	Komplek Perumahan Perkantoran	300.000,-/bulan
19	Lapak Usaha/Dagang pada Kegiatan Keramaian Rakyat	10.000,-/malam
20	Rumah Sakit Swasta/Klinik Kesehatan	150.000,-/bulan
21	Pedagang Musiman di lokasi yang disediakan/ditentukan	2.500,-/hari
22	Meja / Lapak Dalam bangunan	1.000,/hari/lapak

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

NO.	Jenis Layanan/Fasilitas	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1.	Los Pasar/Hari Peukan	1.500.000 - 2.000.000/tahun	Dapat dilelang
2.	Harian Pasar/Lapak di Pelataran	1.000 /hari/m²	Karcis
3.	Meja Daging Meugang	50.000,- /hari	Karcis
4.	Meja dalam Bangunan	4.000/hari/Meja	Karcis
5.	Lapak dalam Bangunan	2.000/hari/m²	Karcis
6.	Meja Daging dalam Bangunan	24.000/hari/meja	Karcis

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis kenderaan	Jenis Pelayanan/Retribusi			
		TB/GB	PPJ	PPJ+DENDA	GB+DENDA
1		2			4
1	Mobil Bus (Microbus) JBB 2.000 Kg s/d 6.000 Kg	53.000,-	43.000,-	46.000,-	58.000,-
2	Mobil Bus (Bus Besar) JBB diatas 6.000 Kg	55.000,-	45.000,-	48.000,-	60.000,-
3	Mopen	50.000,-	40.000,-	43.000,-	55.000,-
4	Mobil Barang JBB 0 Kg s/d 5000 Kg	50.000,-	40.000,-	43.000,-	55.000,-
5	Mobil Barang JBB 5001 Kg s/d 8500 Kg	55.000,-	45.000,-	48.000,-	60.000,-
6	Mobil Barang JBB > 8.500 Kg	60.000,-	50.000,-	55.000,-	70.000,-
7	Kendaraan Roda Tiga	20.000,-	15.000,-	23.000,-	18.000,-

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

No	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN PENGESAHAN /PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN /PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**BIAYA TERA/TERA ULANG**					
1.	**UKURAN PANJANG**					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	2.000		1.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai 10 m	Buah	4.000		2.000	
	c. Lebih panjang dari 10m, tarif 10m di tamba untuk tiap 10m atau bagiannya	Buah	4.000		2.000	
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib Ukur	Buah	4.000		2.000	
	2) Blok Ukur	Buah	5.000		5.000	
	3) Mikro Meter	Buah	6.000		3.000	
	4) Jangka Sorong	Buah	6.000		3.000	
	5) Alat ukur tinggi Orang	Buah	5.000		2.500	
	6) Counter meter	Buah	10.000		10.000	
	7) Roll Steter	Buah	50.000		50.000	
	8) Komparator	Buah	50.000		50.000	
2.	**ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN** (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	**TAKARAN (BASAH/KERING)**					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	1.000		1.000	
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	1.500		1.500	
	c. Lebih dari 25L	Buah	2.000		2.000	

4. TANGKI . . .

4	**TANGKI UKUR**					
	a. Bentuk silinder tegak					
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	100.000		100.000	
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut					
	a. 500 kl pertama	Buah	100.000		100.000	
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	3.000		3.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap 10 kl	Buah	2.000		20.000	
	d. Selebihnya dari 1.000 kl dan seterusnya setiap 10 kl	Buah	1.000		10.000	
	b. Bentuk bola speroidal					
	1) Sampai dengan 500 Kl	Buah	200.000		200.000	
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 500 kl pertama	Buah	100.000		100.000	
	b. selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, sampai 10 kl	Buah	3.000		3.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung satu kl	Buah	1.000		1.000	
	c. Bentuk silinder datar					
	1) Sampai dengan 10 kl	Buah	100.000		100.000	
	2) Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 10 kl pertama	Buah	100.000		100.000	
	b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	3.000		3.000	
	c. 10 kl pertama	Buah	2.000		2.000	
	Bagian dari kl dihitung satu kl					

5	**TANGKI UKUR GERAK**					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon 1) Kapasistas sampai dengan 5 kl	Buah	50.000		50.000	
	2) Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kl pertama	Buah	50.0000		50.000	
	b. Selebihnya dari 5 k, setiap kl	Buah	10.000		10.000	
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 kl	Buah	100.000		100.000	
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 kl pertama	Buah	100.000		100.000	
	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Buah	3.000		3.000	
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	2.000		2.000	
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	1.000		1.000	
	e. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Buah	500		500	
	f. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Buah	200		200	
	g. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Buah	50		50	
	h. Selebihnya dari 500 kl, setiap kl	Buah	200		200	
	i. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl	Buah	50		50	
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua					
	kompartemen atau lebih, setiap kompartemen					
	dihitung satu alat ukur					
6	**ALAT UKUR DARI GELAS**					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000		5.000	
	b. Gelas ukur	Buah	6.000		3.000	

7. Bejana . . .

7	**BEJANA UKUR**					
	a. Sampai dengan 50 kl	Buah	10.000		10.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai 200 L	Buah	20.000		20.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30.000		30.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	40.000		40.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	10.000		5.000	
8	**METER TAKSI**	Buah	20.000		20.000	
9	**SPEEDO METER**	Buah	15.000		7.500	
10	**METER REM**	Buah	15.000		7.500	
11	**TACHO METER**	Buah	30.000		15.000	
12	**THERMOMETER**	Buah	10.000		50.000	
13	**DENSIMETER**	Buah	10.000		5.000	
14	**VISKOMETER**	Buah	10.000		5.000	
15	**ALAT UKUR LUAS**	Buah	5.000		5.000	
16	**ALAT UKUR SUDUT**	Buah	5.000		5.000	
17	**ALAT UKUR CAIRAN MINYAK**					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m3/h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 25 m3/h pertama					
	a. 25 m3/h pertama	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 25 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h setiap m^3/h	Buah	2.000		2.000	
	c. Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h setiap m^3/h	Buah	1.000		1.000	
	d. Selebihnya dari 500 m^3/h setiap m^3/h	Buah	500		500	
	Bagian - bagian dari m^3/h dihitung satu m^3/h					
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Lebih dari 26 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	a. 15 m3/h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	Buah	1.000		1.000	

c. selebihnya . .

	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	500		500	
	d. Selebihnya dari 500 m3/h Setiap m3/h	Buah	300		300	
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	a.3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000		10.000	20.000
18	**ALAT UKUR GAS**					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m3/h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sebagai berikut					
	a. 100 m3/h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	Buah	10.000		10.000	
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h setiap m3/h	Buah	500		500	
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h setiap m3/h	Buah	200		200	
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h sampai 10 setiap m3/h	Buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 50 m3/h	Buah	2.000		2.000	
	2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 m3/h pertama	Buah	2.000		2.000	
	b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	200		200	
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	150		150	
	d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h setiap 10 m3/h	Buah	100		100	

f. Selebihnya . . .

	f. Selebihnya dari 2.000 m3/h sampai setiap 10 m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung 10 m3/h	Buah	50		50	
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan system/unit alat ukur	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (merupakan setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	**METER AIR**					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3). Lebih dari 100 m3/h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter kerja					
	1). Sampai dengan 10 m3/h	Buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	2). Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	7.000	2.000	7.000	2.000
	3). Lebih dari 100 m3/h	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
20	**METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR**					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3). Lebih dari 100 m3/h					
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	Buah	1.500	750	1.500	750
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3). Lebih dari 100 m3/h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21	**PEMBATASAN ARUS AIR**	Buah	1.000	500	1.000	500
22	**ALAT KOMPENSASI SUHU**					
	(ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA)	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000

23. Meter . . .

23	**METER PROVER**					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	150.000		150.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 1000 L	Buah	200.000		200.000	
	c. Lebih dari 1.000 L	Buah	300.000		300.000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi perlu dihitung					
24	**METER ARUS MASSA KERJA**					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1). Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2). Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
	a. 10 kg/min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	500		500	
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	Buah	200		200	
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	Buah	100		100	
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min sampai setiap kg/min	Buah	50		50	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	**ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)**					
	Untuk setiap jenis media :					
	1.) Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2.) Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	6.000		6.000	
26	**ALAT UKUR METER LISTRIK (Meter kWh**					
	Untuk setiap jenis media:					
	a. Kelas 0.2 atau kurang:					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	
	2). 1 (satu) phasa	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1:					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2).1 (satu) phasa	Buah	1.500	600	1.500	600

c. Kelas . . .

	c. Kelas 2:					
	1). 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	1.500	5.000	1.500
	2).1 (satu) phasa	Buah	2.000	200	2.000	200
27	**Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan**	Buah				
	Pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasistas menurut tarif pada angka 26 huruf a,b dan c					
28	**PEMBATAS ARUS LISTRIK**	Buah	1.000	500	1.000	500
29	**STOP WATCH**	Buah	3.000		3.000	
30	**METER PARKIR**	Buah	6.000	2.500	2.000	200
31	**ANAK TIMBANGAN**					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	200	100	200	100
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	300	1.000	300
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000	500	2.000	500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	100	500
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	1.000	3.000	1.000
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	c. Ketelitian halus (kelas E2 dan F1)					
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.500	5.000	7.500	5.000
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000	7.500	10.000	7.500
32	**TIMBANGAN**					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	1.000	2.000	1.000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6.000	1.000	4.000	1.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 150 kg	Buah	7.500	1.000	7.500	1.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15.000	5.000	15.000	5.000

2) Ketelitian . . .

	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	40.000	5.000	10.000	5.000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	45.000	6.000	15.000	6.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	50.000	7.000	25.000	6.000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	8.000	30.000	6.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	50.000	10.000	40.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	3.000	1.000	2.000	50.000
	2). Ketelitian khusus dan halus, setiap Ton	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	c. Timbangan ban berjalan					
	1). Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasistas masing - masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c	Buah				
33	**a. Dead Weight Testing Machine**					
	1). Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000		5.000	
	2). Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Buah	10.000		10.000	
	3). Lebih besar dari 1.000 kg/cm2	Buah	15.000		15.000	
	b. 1.) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	2.) Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Buah	7.500	3.000	7.500	3.000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm2	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000

	3). Pressure Calibrator	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4). Pressure Recorder	Buah				
	a. Sampai dengan 100 kg/cm2	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c. Lebih besar dari 1.000 kg/cm2	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34	**PENGAP KARTU (Printer/ Recorder) Otomatis**	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35	**METER KADAR AIR**					
	a. Untuk biji - bijian tidak mengadung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	b. Untuk biji - bijian tidak mengadung minyak, Kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	15.000	5.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
36	**Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 dihitung**	Buah	5.000		5.000	
	berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam					
	dihitung 1 jam					
37	**BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**					
	1.Minuman air mineral dalam kemasan					
	a. Sampai dengan 500 ml	Botol	1.000		1.000	
	b. Lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml	Botol	1.500		1.500	
	c. Lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter	Botol	2.000		2.000	
	d. Lebih dari 20 liter	Botol	2.500		2.500	
	2. Minuman buah dalam kaleng/botol	Kaleng/Botol	1.000		1.000	
	3. Makanan dalam kemasan	Bungkus/ Kaleng	1.000		1.000	
	4. Garam dalam kemasan	Bungkus	1.000		1.000	
	5. Beras dalam karung	Karung	1.000		1.000	
	6. Pupuk dalam kemasan	Pupuk/Karung	1.000		1 000	
	7. Catatan dalam kemasan					
	a. Sampai dengan 1 kg	Kaleng	1.000		1.000	
	b. Lebih dari 1 kg	Kaleng	1.500		1.500	
	c. Lebih dari 5 kg s/d 25 kg	Kaleng	2.000		2.000	
	d. Lebih dari 25 kg	Kaleng	3.000		3.000	

8. Semen . . .

	8. Semen dalam kemasan	Sak	2.000		2.000	
	9. Tabungan Gas Elpiji	Tabung	2.000		2.000	
	10. Pakan ternak dalam karung	Karung	2.000		2.000	
	11. Barang dalam keadaan terbungkus lainnya	Botol/ karung/ kotak dan sebagainya				
38	**BIAYA TAMBAHAN**					
	1.UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu:					
	a.Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan Timbangan pegas yang kapasistasnya sama dengan atau lebih (25 kg)	1.000/ jam				
	b.Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasistas	2.000/ jam				
	c.Timbangan elektronik untuk semua kapasistas	5.000/ jam				
	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	5.000/ jam				
	2. UTTP yang ditanam	5.000/ jam				
	3. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	5.000/ jam				
	4. Ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat Rp.2.000/pesawat	10.000/ jam				
	5. Tidak ditanam, terdapat ditempat yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	1.000/ jam				

6. Ketentuan Pasal 52 dihapus, menjadi:

Pasal 52

(1) Dihapus

(2) Dihapus

(3) Dihapus

(4) Dihapus

7. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (6) disempurnakan, ayat (5) dihapus dan ditambah 3 (tiga) ayat baru menjadi:

Pasal 53

(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.

(2) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.

(3) Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:

a. Dalam Kota indeks 0.9

b. Luar kota indeks 1.1

(4) Indeks variable jenis konstruksi Menara ditetapkan sebagai berikut·

a. Menara Pole indeks 0.9

b. Menara 3 kaki indeks 1.0

c. Menara 4 kaki indeks 1.1

(5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{Jumlah\ Indeks\ Variabel}{Jumlah\ Variabel}\ x\ Tarif\ Retribusi$$

Atau

$$RPMT = Hasil\ Perkalian\ Indeks\ Variabel\ x\ Tarif\ Retribusi$$

(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar Rp.....permenara pertahun.

(7) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan perubahan besaran standar biaya umum Pemerintah Daerah.

(8) Perubahan tarif retribusi dan besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Maret 2017 M
24 Jum. Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Maret 2017 M
25 Jum. akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (1/17/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 28

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 48

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 52

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Angka 7

Pasal 53

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7)

(contoh penghitungan, agar disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah)

DESKRIPSI	BIAYA (Rp)	JMLH HARI	BANYAK	JMLH (Rp.)	KET
Jumlah Menara = 75					
Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2					
Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari *Keterangan :* *Misalnya : untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara perhari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga rata-rata kunjungan adalah 3 menara per hari*					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = (75x2)/3 = 50 hari					
1 Tim terdiri atas 3 orang					
Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):					
Transportasi	*250.000*	*50 hari*	*1 Tim*	*12.500.000*	
Uang Harian	*100.000*	*50 hari*	*3 orang*	*15.000.000*	
Belanja Bahan Habis Pakai per tahun :					
Pembelian ATK	*6.000.000*		*1 Tahun*	*6.000.000*	
Total Belanja per tahun				*33.500.000*	
Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian atau tarif retribusi per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)				*446.667* *Pembulatan* *447.000*	

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 187